



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 531 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN BERUPA BANGUNAN GEDUNG PASAR YANG TELAH DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR DARI DAFTAR BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 411/KPTS/BPKAD/2019 telah dihibahkan bangunan gedung pasar milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. bahwa pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 034/HIBAH/BPKAD/2020 dan Nomor 032/920/BPKAD/2020 tanggal 12 Juli 2020 dan telah diserahterimakan sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 033/BA/ BPKAD/2020 dan Nomor 032/921/BPKAD/2020 tanggal 12 Agustus 2020;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 432 ayat (3) dan Pasal 434 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah dilakukan dalam hal terjadi pemindahtanganan atas barang milik daerah dengan menerbitkan Keputusan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Bangunan Gedung Pasar yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dari Daftar Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;

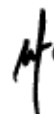
- h. Luas : 14,5 meter x 9,5 meter
- i. Nilai Buku : Rp 236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah)

KEDUA : Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas pemindahtanganan barang milik daerah berupa Bangunan Gedung Pasar yang telah dihibahkan kepada Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

KETIGA : Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Kedua dilaksanakan oleh Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Pejabat Penatausahaan Barang Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat keliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 September 2020

 GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 


H. HERMAN DERU

tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang